

PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM SENGKETA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN TERHADAP PENETAPAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

Oleh : Popi Tuhulele

ABSTRACT

International Court of Justice Decision established Sipadan and Ligitan islands as a part of Malaysia's sovereign. This decision gives significant influenced for Indonesia and Malaysia, particularly for Indonesia's sovereignty. It's important for Indonesia to made change of the position of archipelagic baselines were previously located for these two island.

The changing of baselines position has influenced for Indonesia's rules of territorial sea boundary, contiguous zone, exclusive economic zone, continental shelf, archipelagic waters and internal waters. Based on UNCLOS 1982, the exact position of each boundaries is still need to resolved further by both countries, because its should not be set unilaterally.

Bilateral cooperation between these two countries give opportunity to solved this problem equally.

Key words: *Determination of Indonesian archipelagic baselines*

A. LATAR BELAKANG.

Wilayah merupakan salah satu unsur terpenting dari sebuah negara, karena wilayah merupakan suatu ruang dimana negara menjalankan kekuasaannya. Dalam sejarah kehidupan umat manusia atau negara-negara, kadang bisa muncul konflik yang disebabkan oleh oleh keinginan melakukan ekspansi wilayah atau mungkin karena tidak jelasnya garis batas antara dua negara atau lebih

Paling sedikit ada empat bentuk perselisihan dan sengketa perbatasan yang biasanya timbul antara dua negara berdaulat, diantaranya adalah :

1. Persengketaan garis batas territorial (*territorial boundary dispute*)
2. Perselisihan mengenai posisi perbatasan (*positional boundary dispute*)
3. Perselisihan atas fungsi-fungsi perbatasan (*functional boundary dispute*)
4. Sengketa perbatasan yang berkenaan dengan sumber-sumber yang terdapat didaerah tersebut seperti hutan, tambang minyak, tembaga dan sebagainya (*resource boundary dispute*).

Konflik wilayah juga terjadi di kawasan Asia Tenggara, persengketaan

antara negara-negara kawasan ini lebih mengenai batas-batas territorial dan status pulau-pulau. Konflik mengenai garis batas negara juga terjadi antara Indonesia dan Malaysia dikawasan timur pulau Kalimantan mengenai kedaulatan negara atas pulau sipadan dan ligitan.

Sengketa Pemerintah Indonesia dan Malaysia terjadi sejak tahun 1969 terkait kepemilikan atas pulau sipadan dan ligitan. pada tanggal 31 Mei tahun 1997 kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan pulau sipadan dan ligitan melalui jalur hukum atau pengadilan yudisial internasional yakni melalui ICJ (*International Court of justice*) atau Mahkamah Internasional.

Pada tanggal 17 Desember 2002, mahkamah menetapkan putusan akhirnya atas sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan. Putusan Mahkamah Internasional menyatakan bahwa:

"Given the circumstance of case and in particular in view of the evidence furnished by the parties, the cour concludes that malaysia has title to ligitan an sipadan on the basis of the effectivitas revered to above"

Putusan tersebut menetapkan Malaysia sebagai negara berdaulat atas pulau Sipadan dan Ligitan dan Indonesia harus rela kehilangan kedaulatannya atas kedua pulau tersebut karena mahkamah internasional dalam putusnya bersifat final, tanpa banding dan mengikat.

Mahkamah Internasional menilai Malaysia telah melakukan *effective occupation* (pendudukan efektif) atas kedua Pulau tersebut. Dasar pendudukan efektif inilah yang menjadikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang semula menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia menjadi milik Malaysia.

Putusan Mahkamah Internasional ini membawa konsekuensi bagi Indonesia maupun Malaysia. Dengan putusan yang menetapkan Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan maka klaim Malaysia selama ini atas kedua pulau tersebut mempunyai kekuatan legalitas yang permanen sedangkan Indonesia tidak berhak lagi atas kepemilikan kedua pulau tersebut. Dengan adanya perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tentu saja akan membawa pengaruh besar bagi kedua negara.

Pengaruh yang ditimbulkan putusan tersebut adalah permasalahan yang sejak semula belum diselesaikan oleh negara Indonesia dan Malaysia yaitu masalah perairan kedua negara. Bagi Indonesia perubahan batas-batas perairan setelah keluarnya putusan tersebut perlu diatur kembali. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tulisan ini akan membahas lebih lanjut bagaimana Pengaruh putusan Mahkamah Internasional dalam Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan melalui UNCLOS 1982 akan dianalisis bagaimana hukum laut Indonesia mengatur pengukuran garis pangkal kepulauan sebelum keluarnya putusan dan penyesuaian-penyesuaian apa saja yang harus dilakukan dalam pengaturan hukum laut Indonesia sebagai akibat dari keluarnya putusan tersebut. Karena pengaturan garis

pangkal ini berkaitan erat dengan pengaturan hukum laut yang lain.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Mahkamah Internasional Dalam penyelesaian Sengketa Internasional

Piagam PBB pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa segenap anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai dan mempergunakan cara-cara demikian rupa hingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam. Ada dua cara penyelesaian sengketa internasional, yaitu:

1. Perjanjian antara dua pihak yang bersengketa.
2. keputusan badan peradilan

Penyelesaian sengketa hukum dalam hukum internasiol dapat ditempuh dalam berbagai cara atau lembaga yaitu : *Permanent Court of international of justice* (PCIJ) atau Mahkamah Permanen Internasional, *International Court of justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional, *International Criminal Court* (ICC), dan *The International Tribunal for The law of The Sea* (UNCLOS 1982)

Pada Konverensi San Fransisco yang berhasil merumuskan Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 92 Piagam PBB menyatakan bahwa mahkamah agung internasional adalah badan peradilan utama dari PBB dan badan ini akan bekerja berdasarkan pada Statuta Mahkamah Tetap Internasional serta Mahkamah Internasional ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam PBB.

Sengketa Internasional yang diperikasa oleh mahkamah internasional dapat berakhir kerana beberapa alasan, antara lain;

1. adanya kesepakatan para pihak
2. Tidak dilanjutkannya persidangan (*Discontinuence*)
3. Dikeluarkanya putusan (*Judgment*).

Ada beberapa hal menyangkut dikeluarkan putusan oleh mahkamah internasional yaitu ;

1) Putusan diterbitkan untuk masyarakat luas.

2) Pendapat Para Hakim

Pendapat para hakim dalam suatu sengketa termuat secara lengkap dalam laporan-laporan putusan (*report of judgment*). Pendapat para hakim dapat berbentuk ;

1. *Desenting opinion*, adalah suatu pendapat hakim yang tidak setuju dengan satu atau beberapa hal dari putusan mahkamah, khususnya dasar hukum dan argumentasi dari putusan dan akibatnya mengeluarkan putusan atau pendapat yang menentang putusan mahkamah tersebut.

2. *Separate opinion*, adalah suatu pendapat yang menyatakan dukungan seorang hakim terhadap putusan mahkamah khususnya mengenai ketentuan hukum yang digunakan dan beberapa aspek yang menurutnya penting. namun in sendiri tidak sepaham dengan semua atau beberapa dokumentasi mahkamah meskipun akhirnya isi putusan sama dengan mahkamah.

3) Putusan Mengikat para Pihak

4) Penapsiran dan perubahan putusan

Sebagai salah satu lembaga peradilan internasional banyak negara-negara yang mempercayakan penyelesaian sengketa antar negara pada Mahkamah Internasional termasuk juga sengketa perbatasan antara dua negara, maupun sengketa klaim kedaulatan negara atas suatu wilayah.

Ketentuan konvensi Hukum Laut 1982 dalam penyelesaian sengketa diatur pada BAB XV pasal 287 yang mengatur kewajiban negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa dengan cara damai tidak mengurangi hak-hak negara pihak manapun untuk bersepakat secara damai menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Konvensi juga mengatur beberapa cara penyelesaian sengketa damai, salah satunya melalui Mahkamah Internasional. Cara ini merupakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Sepanjang pada saat menandatangani atau meratifikasi UNCLOS negara bersangkutan tidak mereservasi ketentuan tersebut. Dengan demikian mahkamah yang dimaksud akan mempunyai yuridiksi terhadap setiap sengketa yang di ajukan kepadanya.

2. Pentingnya Penetapan Batas Laut Bagi suatu Negara

Konsep mengenai batas suatu negara pada umumnya difokuskan pada batas-batas darat. Kini terjadi pergeseran keadaan, perkembangan mengenai wilayah laut territorial yang fluktuatif diseluruh belahan negara di dunia telah menempatkan pentingnya posisi laut daripada darat. Hal ini seiring dengan hasil dari klaim-klaim yang berkembang atas perluasan perairan territorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Batas-batas laut menjadi sangat esensial bagi suatu negara. Batas-batas ini membagi beberapa zona wilayah laut dimana suatu negara mempunyai suatu kedaulatan untuk melakukan pengaturan. Karena yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah laut adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara di laut guna melaksanakan kewenangannya sebatas di dalam wilayah yang menjadi kekuasaanya.

Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan dengan batas-batas darat. Batas-batas darat hanya mempengaruhi dua negara, sebagaimana batas tersebut hanya dapat memisahkan dua entitas politik yang berbatasan. Sedangkan batas laut dapat mempengaruhi beberapa negara karena batas-batas ini tidak hanya batas mengenai laut suatu negara tetapi juga merupakan suatu garis batas yang memisahkan antara laut bebas dengan wilayah laut dimana tiap negara punya kepentingan. Jadi, batas laut ini adalah suatu batas antara negara pantai

dengan kepentingan-kepentingan lainnya di dunia

Sebagai suatu kesatuan wilayah, laut memang memiliki dua aspek utama yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Penetapan batas-batas laut yang jelas merupakan hal sangat penting. Dalam rangka penegakan kedaulatan hukum di atas laut, penentuan batas terluar dari masing-masing rejim perairan merupakan unsur yang penting untuk menentukan adanya pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan mana yang seharusnya diterapkan. Sebagaimana diketahui pada masing-masing rejim perairan laut berlaku hukum yang berbeda.

Kepastian hukum atas batas laut suatu negara akan menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi (*jurisdictional clarity and certainty*), memberikan manfaat multidimensi seperti fasilitasi pengelolaan lingkungan laut contohnya perikanan, pelayaran, eksplorasi, eksploitasi dasar laut dan tanah dibawahnya, pariwisata bahari, secara efektif dan berkesinambungan serta peningkatan keamanan maritim (*maritim security*) serta mengurangi klaim maritim yang berpotensi menimbulkan konflik antara negara teangga.

Selama belum ada pengaturan dan penyelesaian yang jelas mengenai garis batas laut (laut territorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan batas Landas Kontinen) maka pelaksanaan penegakan kedaulatan hukum dan hukum di laut masih akan menemui hambatan khususnya di daerah-daerah yang mengandung banyak sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati.

Dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan pulau Ligitan hambatan dalam penegakan hukum sering terjadi pada kapal-kapal penangkap ikan Republik Indonesia dan Malaysia di laut sebelah Timur Kalimantan Timur. Khususnya di sebelah selatan kedua pulau tersebut sering terjadi benturan kepentingan antara aparat penegak hukum Indonesia dengan aparat penegak hukum Malaysia. Ini membuktikan bahwa amatlah penting untuk menetapkan batas-

batas di laut karena sangat berpengaruh pada fungsi penyelenggaraan kedaulatan hukum negara.

3. Keputusan Mahkamah Internasional Pengaruhnya Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

UNCLOS 1982 dalam Bab IV Tentang Negara Kepulauan Pasal 46 menyatakan Negara Kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari suatu gugus kepulauan atau lebih dan dapat meliputi pulau-pulau lainnya. Gugus kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungan antara satu dan yang lainnya demikian eratnya sehingga sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian.

Dengan diterimanya konsep negara kepulauan ini maka Indonesia mempunyai dasar hukum sebagai dasar pengaturan hukum laut sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, maka pengaturan garis pangkal Indonesia juga mendasarkan pada pengaturan garis pangkal kepulauan.

Dalam sengketa Pulau Sipadan dan pulau Ligitan, pada awalnya kedua belah pihak baik Indonesia maupun Malaysia tidak mencantumkan kedua pulau tersebut sebagai bagian dari peta mereka. Dalam Undang-undang No.4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak dicantumkan. Oleh karenanya, kedua pulau tersebut tidak dijadikan titik dasar pengukuran. Direktorat Pemetaan Negara Malaysia dan *Department of Lands and Surveys* Sabah memasukkan kedua pulau dalam peta bumi sabah di wilayah hukum Samporna baru pada tahun 1976.

Hal yang penting berkenaan dengan keberadaan Undang-undang Perairan Indonesia tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (2) yang memuat, ketentuan penarikan garis pangkal bagi penetapan laut territorial Indonesia. Undang-undang tersebut pada

hakekatnya telah merubah cara penetapan laut territorial Indonesia dari suatu cara penetapan laut territorial selebar 3 mil yang diukur dari garis air rendah (*low water line*) menjadi laut territorial selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (*straight base lines*) yang ditarik dari ujung ke ujung pulau terluar Indonesia.

Akibat dari ditetapkannya cara penarikan garis tersebut adalah :

1. Laut territorial Indonesia yang baru melingkari Indonesia.
2. Perubahan status perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal dari laut lepas menjadi perairan pedalaman. Perubahan ini diimbangi dengan pemberian hak hak lintas damai bagi kapal asing.

Dalam perkembangannya setelah wilayah perairan Indonesia diundangkan dalam Undang-Undang No.4 Prp. Tahun 1960 tersebut, ternyata beberapa pulau atau bagian pulau terluar yang seharusnya menjadi wilayah perairan Indonesia tidak terdaftar dan tidak termasuk dalam wilayah perairan Indonesia atau berada di luar garis-garis perairan Indonesia. Hal ini berdasarkan penelitian Dinas Hidrografi Angkatan Laut terhadap ketentuan undang-undang Perairan Indonesia tersebut, telah tercatat beberapa pulau yang berada di luar garis-garis dasar perairan Indonesia termasuk pulau Sipadan dan pulau Ligitan.

Hasil penelitian Dinas Hidrografi Angkatan Laut menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan keadaan tersebut terutama karena penerapan sistem *point to point theory* melalui Undang-Undang No.4 Prp. Tahun 1960 itu dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh data-data hidrografis yang teliti yang mana itu menimbulkan keadaan yang bertentangan dengan tujuan penerapan garis-garis dasar lurus dalam ketentuan Undang-undang tersebut. Dengan kata lain adanya data hidrografis yang kurang teliti akan menyebabkan garis lurus yang ditarik dapat memotong daratan suatu pulau bahkan dapat terjadi suatu pulau

terdapat diluar garis dasar lurus atau berada di luar laut territorial Indonesia.

Oleh karena itu, sesuai hasil penelitian dan laporan Dinas Hidrografi Angkatan Laut di atas, maka pulau-pulau yang seharusnya menjadi wilayah perairan Indonesia (termasuk Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang menjadi sumber sengketa Indonesia-Malaysia) memang telah berada di luar laut territorial Indonesia yang berjarak 12 mill laut dari garis pangkal.

Kelemahan yang cukup mendasar dalam Undang-undang ini salah satunya adalah metode penarikan garis pangkal. Undang-Undang No.4 Prp. Tahun 1960 kurang lengkap dibandingkan dengan Konvensi Jenewa tahun 1958 berkaitan dengan penetapan cara penarikan garis pangkal dan kurang teliti dalam menetapkan garis-garis pangkal perairan Indonesia.

Undang-undang ini hanya mengenal cara penetapan garis pangkal menurut sistem *straight base lines from point to point* (garis pangkal lurus). Berdasarkan Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Territorial dan Jalur Tambahan Pasal 4 ayat 1 penetapan sistem *straight base lines from point to point* dapat dilakukan pada:

- 1) Tempat dimana pantai banyak berliku-liku tajam atau laut masuk jauh ke dalam, atau
- 2) Apabila terdapat deretan pulau yang letaknya tidak jauh dari pantai.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tidak mengadopsi sistem penerapan garis pangkal lainnya yang juga diatur dalam Konvensi Jenewa 1958, yaitu *normal base lines* (garis pasang-surut). Undang-Undang ini juga tidak memasukkan pasal-pasal lain dalam Konvensi Jenewa 1958 yang berkaitan dengan sistem penetapan garis pangkal, yang antara lain dimungkinkan suatu negara untuk mengkombinasikan kedua sistem ini dalam penetapan garis pangkal negaranya. Dengan hanya dikenalnya satu cara penetapan garis pangkal pada Undang-Undang No.4 Prp Tahun 1960, serta kekurangan telitian mengukur titik koordinat pulau-pulau terluar

dalam wilayah Indonesia, maka Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan memang tidak termasuk dalam wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.4 Prp Tahun 1960.

Perkembangan hukum laut yang pesat dengan dikeluarkannya UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia mengakibatkan Undang-Undang No.4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tidak sesuai lagi dengan rejim hukum laut yang baru dengan dimuatnya pengaturan rejim hukum negara kepulauan dalam bab tersendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai penggantinya sekaligus mencabut keberadaan Undang-undang yang lama.

Undang-undang yang baru ini mengakui garis pangkal lurus kepulauan, disamping garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus sebagai cara pengukuran garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal ini karena Undang-undang yang baru menyesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang telah mengatur secara khusus tentang negara kepulauan. Undang-undang ini tidak lagi hanya menggunakan satu sistem penarikan garis pangkal tapi merupakan kombinasi dari ketiga cara penarikan garis pangkal yang ada dalam UNCLOS 1982.

Garis-garis pangkal yang digunakan Indonesia secara resmi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-titik Geografis Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagai peraturan penjabar dari Undang-undang Nomer 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selain jenis-jenis garis pangkal, Peraturan Pemerintah ini juga memuat titik-titik dasar pengukuran garis pangkal.

Secara yuridis, apa yang dibicarakan mengenai cara penarikan garis pangkal dasar memberikan petunjuk kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan laut wilayah dan perairan pedalaman. Namun, dalam praktek penyelenggaraan negara dan dalam hubungan internasional yang nyata, batas

mana yang dimaksud perlu diperjelas sampai dimana yurisdiksi nasional. Untuk itu diperlukan adanya peta yang dengan jelas menentukan titik-titik serta garis-garis yang dijadikan dasar untuk mengukur laut.

Dengan demikian, kejelasan posisi garis pangkal dalam mengatur batas laut antar negara menjadi sangat penting. karena dalam Pasal 48 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa pengukuran lebar laut wilayah, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen diukur dari garis pangkal.

Masing-masing negara hampir dapat dipastikan berusaha membuat titik-titik dasar pulaunya sebagai dasar penetapan garis pangkal semaksimal mungkin. Dalam artian bahwa dicari posisi garis pangkal yang akan memperlebar posisi laut teritorial, jalur tambahan, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Apalagi bagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan akan memiliki arti yang signifikan dengan posisi garis pangkal yang signifikan tadi.

Dalam kaitannya dengan sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kita dapat melihat bahwa dalam Daftar Koordinat Geografis titik-titik Garis Pangkal Negara Kepulauan Indonesia di Laut Sulawesi di sekitar garis 4° Lintang Utara dan 118° Bujur Timur, kita temukan ada 3 titik yang menggunakan pulau sebagai titik-titik pengukuran garis pangkal. Tepatnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pulau Ligitan pada 04° 10' 00" Lintang Utara 118° 53' 50" Bujur Timur
- 2) Pulau Ligitan pada 04° 08' 03" Lintang Utara 118° 53' 01" Bujur Timur
- 3) Pulau Sipadan pada posisi 04° 06' 12" Lintang Utara 118° 38' 02" Bujur Timur

Posisi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan memang cukup jauh dari pulau induk yakni Pulau Sebatik. Sehingga, posisi garis pangkal yang ditarik melalui titik-titik kedua pulau tersebut jelas menguntungkan bagi Indonesia.

Pulau Sipadan yang berjarak 42 mil laut dari pantai timur Pulau Sebatik, yang masih jauh dari batas panjang maksimal garis pangkal 100 mil laut ataupun garis

panjang maksimal garis pangkal 125 mil laut sebanyak 3% dapat menjadi titik terluar dari kepulauan Indonesia. Sehingga posisi pulau Sipadan tentu akan sangat signifikan dalam menambah zona-zona laut Indonesia yang nota bene-nya diukur dari garis pangkal kepulauan ini.

Namun, hasil resmi putusan Mahkamah Internasional menjadikan Indonesia berpeluang kecil untuk menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik dasar pengukuran garis pangkal kepulauan. Dikarenakan Malaysia juga berkepentingan untuk menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik dasar pengukuran garis pangkal negaranya.

Indonesia harus menggunakan titik garis pangkal yang selama ini ada dalam peraturan perundang-undangannya dengan menghapus posisi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sehingga garis pangkal ditarik dari ujung-ujung pulau terluar di sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang masih termasuk wilayah Indonesia.

Dengan tidak boleh ditariknya garis pangkal dengan menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titiknya maka jelas bahwa perairan Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 sebagai tindak lanjut peratifikasian UNCLOS 1982 mengalami perubahan. Karena yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Pengaruh perubahan posisi garis pangkal ini juga akan berpengaruh pada pengaturan batas laut yang lain yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :

1) Wilayah Laut Territorial

Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan lebar laut territorialnya sampai batas tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Batas terluar laut territorial adalah garis yang setiap titik-titiknya ada pada suatu jarak yang terdekat dengan titik-titik garis pangkal sejauh lebar laut territorial yang telah ditentukan.

Lebar laut territorial yang seharusnya diukur maksimal 12 mil laut dari Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tersebut menjadi bukan hak Indonesia lagi. Luas wilayah laut yang didasari Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1996 dan peraturan penjelasnya menjadi berkurang. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi dirugikan karena berkurangnya kepemilikan terhadap luas wilayah laut.

Pasal 2 Konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi laut territorialnya, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Dalam hukum laut baru inipun kedaulatan negara tetap dibatasi dengan hak lintas damai bagi kapal asing (pasal 7 Konvensi).

Pada wilayah laut territorialnya, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh. Selain membuat peraturan-peraturan, kedaulatan negara mempunyai akibat lain dalam hukum, yakni wewenang untuk melakukan penuntutan atas pelanggaran-pelanggaran ketentuan perundang-undangan umum negara pantai baik dibidang pidana maupun perdata. Wewenang untuk memaksakan pentaatan terhadap hukum demikian dinamakan yurisdiksi yang bisa berupa yurisdiksi kriminal dan perdata.

2) Perairan Kepulauan Indonesia dan Perairan Pedalaman Indonesia

Kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang dikelilingi oleh garis-garis pangkal tersebut, termasuk udara di atasnya serta dasar laut di bawahnya (Pasal 49). Namun tidak dapat disimpulkan bahwa perairan kepulauan ini sama dengan perairan pedalaman. Konsep perairan kepulauan adalah sesuatu yang baru dalam hukum laut internasional. Perairan seperti ini bersifat *sui generis*, dimana tidak termasuk perairan pedalaman maupun laut territorial. Perbedaannya adalah bahwa perairan kepulauan tunduk

kepada suatu rezim khusus tentang pelayaran dan lintas penerbangan.

Pada kasus sengketa ini, jika Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi pengukuran titik garis pangkal, maka perairan yang ada pada sisi dalam dari garis-garis pangkal yang terhubung akan termasuk dalam perairan Indonesia. Dengan tidak dapat dijadikannya sebagai titik penetapan garis pangkal, maka perairan yang tadinya menjadi perairan Indonesia menurut Undang-undang Nomer 6 tahun 1996 menjadi laut teritorial Malaysia. Hal ini jelas suatu kerugian bagi posisi Indonesia.

3) Batas Landas Kontinen

Landas kontinen suatu negara pantai adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan daratan wilayahnya sampai jarak 200 mil dari garis dasar dan dalam hal tertentu dapat sampai 350 mil laut, tergantung jarak tepian kontinennya (*continental margin*). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 76 Konvensi. Negara pantai mempunyai hak untuk melaksanakan kedaulatannya atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber alamnya. Hak tersebut eksklusif dalam arti apabila negara pantai tidak mengambilnya, tidak satupun negara diperkenankan melakukannya.

Dengan adanya perubahan posisi garis pangkal Indonesia setelah keluarnya putusan Mahkamah Internasional, maka lebar landas kontinen Indonesia juga mengikuti perubahan garis pangkal tersebut. Indonesia mengalami pengurangan lebar landas kontinen sebagaimana jika diukur dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 yang mencantumkan kedua pulau tersebut sebagai titik pengukuran. Hal inilah yang sebenarnya tidak diinginkan Indonesia karena kekayaan dilandas kontinen sangat besar artinya.

4) Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diartikan sebagai suatu daerah diluar laut

teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial (pasal 55 dan 57). Menurut pasal 56, di ZEE negara pantai dapat menikmati :

- a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut (seperti produksi energi, air, arus dan angin).
- b. Yurisdiksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi.

Pengaturan tentang penetapan batas-batas ZEE antara negara-negara yang pantainya berhadapan maupun berdampingan diatur dalam Pasal 74 Konvensi. Penetapan batas tersebut harus ditetapkan melalui perjanjian dengan didasarkan pada hukum internasional untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Apabila tidak dicapai suatu persetujuan, maka negara-negara yang bersangkutan harus menyelesaikan melalui prosedur yang ditetapkan Konvensi mengenai penyelesaian sengketa.

Dengan adanya perubahan posisi garis pangkal Indonesia setelah keluarnya putusan Mahkamah Internasional, maka lebar ZEE Indonesia juga mengikuti perubahan garis pangkal tersebut. Indonesia mengalami pengurangan lebar sebagaimana jika diukur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 yang mencantumkan kedua pulau sebagai titik-titik pengukuran. Artinya, hak-hak yang diterima Indonesia di wilayah ini juga mengalami perubahan.

4. Konsekuensi yang Harus Dilakukan Indonesia Pasca Keputusan Mahkamah Internasional

Selama proses sengketa berlangsung sejak tahun 1969 terjadi tumpang tindih klaim terhadap wilayah laut disekitar pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Indonesia dan Malaysia memasukkan kedua pulau dalam wilayah masing-masing negara. Pada tahun 1979 Malaysia secara unilateral mengeluarkan peta yang memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan kedalam wilayah negaranya. Sedangkan Indonesia, memasukan pulau Sipadan dan Ligitan dalam PP Nomor 38 tahun 2002 sebagai peraturan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Tindakan Malaysia dan Indonesia dilakukan dalam tenggang waktu menunggu keputusan mahkamah internasional. Dengan keluarnya putusan ini, maka menjadi persoalan untuk diselesaikan kedua negara mengenai klaim tumpang tindih mereka atas pengaturan hukum laut.

Karena permasalahan hukum laut ini menyangkut dua negara, masalah ini harus diselesaikan secara bersama pula. Penyelesaian bersama akan mengakhiri klaim tumpang tindih yang selama ini ada. Para pihak dapat mencapai posisi yang pasti mengenai hukum laut negara masing-masing. Hal ini karena baik Indonesia maupun Malaysia terikat UNCLOS 1982. Ketentuan yang dipergunakan para pihak harus mengacu pada konvensi ini.

Beberapa penyesuaian yang masih harus dilakukan indonesia adalah:

1) Revisi PP No.38 tahun 2002

Dalam Undang-undang perairan Indonesia yang terbaru yakni Undang-undang Nomor 6 tahun 1996. Pengaturan penjas dari undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis. Titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia. Dalam PP tersebut pulau Sipadan dan pulau Ligitan dijadikan sebagai salah satu titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Disitu disebutkan

pada perairan Sulawesi, pulau Ligitan berada pada posisi $04^{\circ} 10' 00''$ LU $118^{\circ} 53' 50''$ BT dan $04^{\circ} 08' 03''$ LU $118^{\circ} 53' 01''$ BT. Sedangkan pulau Sipadan pada posisi $04^{\circ} 06' 12''$ LU $118^{\circ} 38' 02''$ BT.

Dengan demikian maka daftar koordinat yang mencantumkan posisi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak boleh lagi digunakan sebagai titik pengukuran garis pangkal Indonesia. Keduanya tidak boleh lagi dicantumkan dalam daftar resmi titik pangkal kepulauan Indonesia.

2) Menentukan rencana posisi titik-titik garis pangkal yang baru disekitar perairan Sulawesi (*disekitar pulau Sipadan dan Pulau Ligitan*)

Rencana perubahan yang harus dilakukan tetap mengacu pada PP Nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis Titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Berdasarkan lampiran PP ini, posisi titik pangkal di perairan Sulawesi disekitar pulau Sipadan dan Ligitan adalah :

1. Tanjung Arang pada posisi $03^{\circ} 27' 12''$ LU dan $117^{\circ} 52' 41''$ BT
2. Pulau Maratua pada posisi $02^{\circ} 15' 12''$ LU dan $118^{\circ} 32' 41''$ BT
3. Pulau Sambit pada posisi $01^{\circ} 46' 53''$ LU dan $119^{\circ} 02' 26''$ BT

Jika kita hubungkan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan, maka seharusnya titik-titik dasar perairan Sulawesi (di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan) adalah titik pulau Sipadan, Ligitan, Tanjung Arang, Pulau Maratua dan Pulau Sambit. Karena pulau Sipadan dan Ligitan tidak lagi termasuk wilayah Indonesia, maka titik-titik yang dipakai adalah Tanjung Arang, Pulau Maratua dan Pulau Sambit.

Dengan diperoleh titik-titik dasar pengukuran maka dapat ditentukan posisi garis pangkal. Garis pangkal Indonesia sebagai negara kepulauan ditarik dari Pulau Sebatik menuju Tanjung Arang lalu ke Pulau Maratua. Posisi ini jelas berbeda dengan posisi jika garis pangkal yang ditarik menghubungkan Pulau Sebatik – Pulau Ligitan- Pulau Sipadan –

Tanjung Arang – Pulau Maratua – Pulau Sambit.

Garis pangkal yang diterapkan pada titik-titik tadi adalah garis pangkal lurus kepulauan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UNCLOS. Garis pangkal ditarik dari titik-titik terluar pulau terluar Indonesia. Panjang maksimal garis pangkal tadi tidak boleh melebihi 100 mil laut. Selain itu, penarikan garis pangkal juga tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi kepulauan.

3) Membuat rencana lebar laut territorial

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menetapkan lebar laut territorial Indonesia adalah jalur selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal ini sesuai pasal 4 UNCLOS lebar maksimum laut territorial yang diperkenankan bagi suatu negara adalah 12 mil laut. Dengan ditemukannya posisi garis pangkal yang baru maka pengukuran garis pangkal di perairan Sulawesi lebih mudah untuk ditentukan.

Yang perlu diperhatikan, posisi negara Indonesia dan Malaysia yang pantainya berhadapan di sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, mengharuskan penentuan lebar laut territorial ini melibatkan dua negara. Sesuai Pasal 15 UNCLOS Indonesia dan Malaysia harus membuat suatu persetujuan penentuan batas laut territorial kedua negara.

4) Membuat rencana posisi batas kontinen

Sejak tanggal 17 Februari 1969, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Landas kontinen Indonesia. Pengumuman ini pada pokoknya menyatakan bahwa :

“..... segala kekayaan alam yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya hingga kedalaman 200 meter atau lebih hingga kedalaman yang masih memungkinkan eksploitasi merupakan hak mutlak Republik Indonesia”.

Sayangnya, isi dari Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen tanggal 17 Februari 1969 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1973 isinya tidak sesuai lagi dengan UNCLOS 1982.

Menurut Hakim Oda dalam *descenting opinion*, berdasarkan *critical date* kasus ini yakni tahun 1969 maka kasus perselisihan penetapan batas landas kontinen dapat diselesaikan dengan konvensi tahun 1958 Pasal 6 ayat (1), khususnya mengenai penggunaan *baseline*, apakah *normal baseline* (garis pangkal biasa, berdasarkan air surut laut) ataukah *straight baseline* (garis pangkal lurus, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar pantai pada waktu air surut).

Sedangkan ketentuan Pasal 84 *juncto* Pasal 74 UNCLOS yang menetapkan bahwa penentuan batas landas kontinen ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua negara berdasarkan prinsip hukum internasional dimana yang dipakai adalah prinsip penerapan jarak (*distance criteria*).

Rumusan yang sederhana ini berbeda dengan konvensi tentang Batas Landas Kontinen 1958 yang secara tegas menambahkan adanya keadaan khusus yang dapat mempengaruhi prinsip sama jarak (*equidistance principle*) dalam penentuan batas maritim.

Titik temu permasalahan disini adalah, ketika masing-masing pihak berunding untuk menyelesaikan batas landas kontinen, keduanya harus mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satu aspek yang penting bagi para pihak adalah mengambil dasar hukum putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Denmark dan Belanda. Kriteria apa saja yang ditafsirkan oleh Mahkamah Intrenasional sebagai “keadaan khusus” maupun cara penetapan yang sesuai dengan *equitable solution*.

C. PENUTUP

Keputusan Mahkamah Internasional ini membawa beberapa konsekuensi, bagi kedulatan Indonesia terutama pada wilayah disekitar perairan Sulawesi. Indonesia harus melakukan perubahan posisi garis pangkal kepulauannya yang sebelumnya telah diatur dalam hukum nasionalnya. Perubahan ini menyangkut posisi batas laut wilayah, batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Mengacu pada UNCLOS 1982, kepastian posisi masing-masing batas tersebut masih harus diselesaikan lebih lanjut oleh para pihak karena Para pihak tidak boleh menetapkan secara unilateral. Jika Indonesia merasa dirugikan batas-batas lautnya akibat kekalahan dalam kepemilikan pulau, peluang memperbaikinya ada dengan perundingan bilateral. Dalam Konvensi, kedua belah pihak berpeluang sama untuk mencapai solusi yang adil.

Kekalahan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Indonesia dengan, pembuatan peta yang memadai untuk didepositkan ke Sekjen PBB, mengingat pentingnya kejelasan posisi batas-batas wilayah negara terutama batas-batas lautnya. Agar memiliki kekuatan secara hukum internasional dan mengidentifikasi pulau-pulau terluar yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi pulau-pulau terluar dijadikan sebagai titik-titik pengukuran garis pangkal. Terutama pada pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

Asvi Warman Adam dkk, 1999, *Konflik Territorial di Negara-negara ASEAN*, ppw LIPI, Jakarta
 Albert. W. Koers, 1994, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Suatu Ringkasan)*, Konsorsium Ilmu

Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Adi Sumardiman, 1982, *Beberapa Catatan tentang Penetapan Batas Wilayah Laut, dalam wawasan Nusantara*, Surya Indah, Jakarta

BPHN, 1988/1990, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Laut*, Departemen Kehakiman, Jakarta

Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta

Boer mauna, 2003, *Hukum Internasional pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung

D.J. Harris, 2004, *Cases And Materials on International Law*, Edisi 6, Sweet And Maxwell, London

Dino Pati Djalal, 1996, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, CSIS, Jakarta

Ety R. Agoes, *Status Perbatasan Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*, makalah pembahasan pada "Dialog Kebijakan Kelautan dan kebijakan Perikanan Internasional: Masa Depan Perbatasan Indonesia-Singapura", direktorat Kelembagaan Internasional, Dirjen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002

I Wyan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung

I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara*, Gadjah Mada university Perss, Yogyakarta

International Court of Justice (Merrits), Par 149 at <http://www.icj-ijc.org>

Lee Yong Leng, 1978, *Southeast Asia and the Law of the Sea*, Singapore, University Press, Singapore

Litbang Kompas, 2002, *Kronologi Sengketa Pulau Sipadan-Ligitan*, Jakarta

- M. Dimiyati Hartono, 1983, *Hukum Laut Internasional, Yurisdiksi Nasional Indonesia Sebagai Negara Nusantara*, Bina Cipta, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, 2001, *Rights Over Natural Resources The Indonesian Experiences*, Alumni, Bandung,
- Sovereignty Over Pulau Sipadan and Ligitan case (Indonesia/Malaysia), 2002,
- Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum organisasi internasional*, UI Press, Jakarta
- Sri Seianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press, Jakarta
- Sefriani, *Posisi Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan Ditinjau dari UU No.4 Prp. Tahun 1960 dan Hukum Laut Internasional 1982*, makalah, 20 November 1993
- Syahmin A.K., 1992, *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analitis*, Binacipta, Bandung
- Sovereignty over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan Case (Indonesia-Malaysia)*, 2002, International Court of Justice at <http://www.icj-cij.org>
- United Nations Konventions The Law of The Sea 1982
- Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960